

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/19/PBI/2010
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

I. UMUM

Pengendalian tekanan inflasi serta pengelolaan kondisi eksese likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten, merupakan hal yang sangat diperlukan agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu stabilitas moneter.

Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan.

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah melalui penerapan kewajiban memelihara giro wajib minimum.

Penerapan kebijakan giro wajib minimum perlu disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan serta dengan memperhatikan peran bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan dan kemampuan intermediasi perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Contoh perhitungan GWM Primer dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM Primer dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah).

Huruf b . . .

Huruf b

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM Sekunder dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

$$1\% \times \text{USD}100.000.000,00 = \text{USD}1.000.000,00 \text{ (satu juta US dollar).}$$

Pasal 5

Penyesuaian dilakukan sesuai arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan pula antara lain kondisi makroekonomi, *macroprudential*, dan *microprudential*.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Perhitungan secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

Pasal 8

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;

c. GWM ...

- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SUN} + \text{SBSN} + \text{Excess Reserve}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;

c. GWM . . .

- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan persentase LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, *macroprudential*, dan *microprudential*.

Pasal 11

Huruf a

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar

Rp55.000.000.000.000,00 . . .

Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target sebesar 100% (seratus persen) sehingga LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target. Dengan demikian GWM LDR dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar

Rp55.000.000.000.000,00 . . .

Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 50% (lima puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

- a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (Batas bawah LDR Target - LDR Bank) x DPK dalam rupiah

$$= 0,1 \times (78\% - 50\%) \times \text{DPK dalam rupiah}$$

$$= 0,1 \times 28\% \times \text{DPK dalam rupiah}$$

$$= 2,8\% \times \text{DPK dalam rupiah}$$

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun

tiga . . .

tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.

- c. GWM LDR sebesar 2,8 % (dua koma delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

- a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

Parameter . . .

Parameter Disinsentif Atas x (LDR Bank – batas atas LDR Target) x DPK dalam rupiah

$$= 0,2 \times (105\% - 100\%) \times \text{DPK dalam rupiah}$$

$$= 0,2 \times 5\% \times \text{DPK dalam rupiah}$$

$$= 1\% \times \text{DPK dalam rupiah}$$

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LDR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh perhitungan GWM LDR dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR

Bank . . .

Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

- a. Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

- a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.

c. GWM . . .

- c. GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

LDR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LDR dalam rupiah didasarkan pada pos-pos neraca mingguan Laporan Berkala Bank Umum posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Dengan demikian, perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM . . .

- d. GWM LDR dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3)

KPMM triwulanan hasil perhitungan Bank Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LDR dalam rupiah merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank dan telah dilakukan penyesuaian apabila diperlukan oleh Bank Indonesia, untuk posisi tanggal akhir Maret, Juni, September, dan Desember.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, saldo Rekening Giro Bank tidak termasuk saldo Rekening Giro unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menentukan DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK yang dilaporkan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam valuta asing adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jasa giro harian dalam 1 (satu) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Persentase jasa giro harian} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}^{(1/360)} - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,00686\%\end{aligned}$$

Hasil . . .

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) digit di belakang koma.

Ayat (4)

Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan, dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling kurang 7 % dari DPK dalam rupiah dan memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LDR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungan jasa giro:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah),

GWM ...

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah.

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar:

$3\% \times \text{Rp}55.000.000.000.000,00 = \text{Rp}1.650.000.000.000,00$ (satu triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 2,5% (dua koma lima persen) per tahun untuk tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

= persentase jasa giro harian x bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro

$= 0,00686\% \times \text{Rp}1.650.000.000.000,00$

$= \text{Rp}113.190.000,00$ (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan jasa giro:

Sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c, Bank A wajib memenuhi GWM dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah),

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh

miliar . . .

miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.

Untuk periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November, Bank A memiliki Saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia serta jumlah SBI, SUN, serta SBSN sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
- b. Tanggal 25 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
- c. Tanggal 26 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- d. Tanggal 27 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah);
- e. Tanggal 28 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh

miliar . . .

miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

- f. Tanggal 29 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
- g. Tanggal 30 November, Saldo Rekening Giro Rupiah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) serta jumlah SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Diasumsikan tanggal 29 dan 30 November serta tanggal 2 Desember adalah hari libur.

Berdasarkan contoh tersebut maka Bank A mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal 24, 27 dan 28 November karena pada tanggal 25 November Bank A kekurangan Saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR, sedangkan pada tanggal 26 November Bank A kekurangan jumlah SBI, SUN, dan SBSN serta *Excess Reserve* untuk pemenuhan GWM Sekunder.

Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 24, 27 dan 28 November adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{persentase jasa giro harian} \times \text{bagian saldo Rekening Giro Rupiah} \\ &\quad \text{yang mendapat jasa giro} \\ &= \text{persentase jasa giro harian} \times (3\% \times \text{DPK dalam rupiah}) \\ &= 0,00686\% \times (3\% \times \text{Rp}55.000.000.000.000,00) \\ &= 0,00686\% \times \text{Rp}1.650.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp}113.190.000,00 \text{ (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh} \\ &\quad \text{ribu rupiah).} \end{aligned}$$

Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 24, 27 dan 28 November dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember karena tanggal 2 Desember jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember adalah sebesar:

$3 \times \text{Rp}113.190.000,00 = \text{Rp}339.570.000,00$ (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem Akunting Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar $\text{Rp}55.000.000.000.000,00$ (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

a. GWM . . .

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c.

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau *Excess Reserve*.

Contoh 1:

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM

LDR . . .

LDR sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR}}{\text{dalam rupiah} \times \text{hari kerja}}$$

$$\frac{360}{\text{yaitu}}$$
$$\frac{\text{Rp450.000.000.000,00} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR).

Contoh 2:

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.100.000.000.000,00 (lima triliun seratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Bank A . . .

Bank A memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam rupiah sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar :
$$\text{Rp}375.000.000.000,00 - \text{Rp}150.000.000.000,00 = \text{Rp}225.000.000.000,00$$

Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR}}{\text{dalam rupiah} \times \text{hari kerja}}$$

$$\frac{\text{Rp}225.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Contoh 3:

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan

SBSN . . .

SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR}}{\text{dalam rupiah} \times \text{hari kerja}}$$

$$\frac{360}{\text{yaitu}}$$
$$\frac{\text{Rp825.000.000.000,00} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

$$1\% \times \text{USD}100.000.000,00 = \text{USD}1.000.000,00 \text{ (satu juta US dollar)}$$

Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 November adalah sebesar USD900.000,00 (sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

$$0,04\% \times (\text{USD}1.000.000,00 - \text{USD}900.000,00) = \text{USD}40,00 \text{ (empat puluh US dollar)}$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:

$$40 \times \text{Rp}9.000,00 = \text{Rp}360.000,00 \text{ (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).}$$

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam rupiah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan CDO adalah langkah-langkah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Contoh CDO adalah larangan bagi Bank untuk melakukan ekspansi kredit.

Perhitungan yang berbeda antara lain berupa pengurangan/penambahan persentase GWM LDR yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan

November . . .

November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), perhitungan sesuai contoh pada penjelasan Pasal 11 huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 November adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus rupiah) dan Bank memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah)

yaitu . . .

yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pelanggaran GWM dalam rupiah terjadi tanggal 24 November (Senin), pembebanan rekening giro dilakukan paling lambat tanggal 27 November dan apabila tanggal 25 November (Selasa) adalah hari libur nasional maka sanksi dibebankan paling lambat tanggal 28 November (Jumat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen).

GWM harian dalam rupiah yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah);

b. GWM . . .

- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), perhitungan sesuai contoh pada penjelasan Pasal 11 huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 November adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Bank tidak memiliki SBI, SUN, dan SBSN sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp6.324.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp4.949.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Suku bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 dan 26 November adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Kekurangan GWM dalam rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \\ \text{dalam rupiah} \times \text{hari kerja} \end{array}$$

360

Rp6.324.000.000.000,00 . . .

$$\frac{\text{Rp}6.324.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

yaitu sebesar Rp1.317. 500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi atas kekurangan GWM dalam rupiah yang terjadi pada tanggal 24 November dimaksud dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.

Misalkan pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan pada tanggal 26 November dan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi sehingga terdapat kekurangan dalam rangka pendebetan sanksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka atas kekurangan tersebut Bank A dikenakan sanksi sebesar:

$$\frac{\text{Rp}200.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Cukup jelas.